PENYITAAN DALAM PERKARA PIDANA DI POLRESTA DENPASAR

Oleh:

I Gede Agus Pande Wirajaya I Ketut Keneng S.L.P. Dawisni Manik Pinatih

Program Kekhususan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

ABSTRACT

The aims of seizure who conducted by the investigator are to take over and keep unmovable or movable goods, tangible or intangible assets for the sake of verification in the investigation, prosecution and judicature. The Investigators in perform confiscation should be accompanied by permit of confiscation from the head of the local District Court. The head of the district court have right to refuse requests confiscation from the investigator as a function of control or authority of the head of the district court, in order to avoid unnecessary seizure. In conduct seizure the investigators often find obstacles finally able to reveal a crime.

Keyword: seizure, investigator, the head of the local District Court

ABSTRAK

Tujuan penyitaan yang dilakukan penyidik adalah untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Penyidik dalam melakukan penyitaan harus disertai adanya surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Ketua Pengadilan Negeri berhak menolak permintaan penyitaan dari penyidik sebagai fungsi pengawasan atau kewenangan Ketua Pengadilan Negeri, agar tidak terjadi penyitaan yang tidak perlu. Dalam melakukan penyitaan tak jarang penyidik menemukan hambatan-hambatan sebelum akhirnya berhasil mengungkap suatu tindak pidana.

Kata Kunci: Penyitaan, Penyidik, Ketua Pengadilan Negeri

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya untuk menemukan kebenaran tentang tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, haruslah ditunjang dan dilengkapi oleh bantuan ilmu kriminologi, teknik pemeriksaan, dan pelaksanaan penyelidikan serta penyidikan yang sesuai dengan KUHAP. Dengan cara-cara tersebut, KUHAP mengemban misi menemukan kebenaran

materiil tentang pelaku tindak pidana untuk memperoleh hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, serta membebaskan mereka yang tidak terbukti bersalah.

Sebelum melakukan penyitaan, penyidik harus memperoleh izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Permintaan izin penyitaan tersebut dilampiri Resume dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sehingga jelas "hubungan langsung" barang yang akan disita dengan tindak pidana yang sedang disidik. Apabila tidak disertai dengan resume maka permohonan izin penyitaan tersebut dapat ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat. Rumusan "Ketua Pengadilan Negeri setempat" dimaksudkan adalah tempat dimana barang-barang yang akan disita itu termasuk dalam wilayah hukumnya. Hal ini perlu dipahami agar tidak terjadi kekeliruan.

Tujuan penyitaan untuk kepentingan "pembuktian", terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka persidangan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti, perkara tidak dapat diajukan ke persidangan. "Oleh karena itu, agar perkara tadi lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksaan persidangan pengadilan".²

Penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda atau surat yang berhubungan atau disangka telah digunakan dalam tindak pidana tersebut. Untuk itu penyidik wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.

B. Tujuan

Adapun tujuan penulisan karya ilmiah ini yaitu:

- 1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri menolak izin penyitaan yang diajukan oleh penyidik.
- 2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat tindakan penyidik dalam melakukan penyitaan di Polresta Denpasar.

¹ Leden Marpaung, 2009, <u>Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)</u>, Sinar Grafika, Jakarta, h. 3.

² M.Yahya Harahap, 2010, <u>Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan</u>, Sinar Grafika, Jakarta, h.265.

II. ISI MAKALAH

A. Metode

Jenis metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan dan pembahasan karya ilmiah ini yaitu jenis metode penelitian empiris. Metode penelitian empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Pendekatan penelitian dalam karya ilmiah ini menggunakan pedekatan eksplanatoris sifatnya menguji hipotesis yaitu penelitian yang ingin mengetahui pengaruh atau dampak suatu variabel terhadap variabel lainnya atau penelitian tentang hubungan korelasi suatu variabel.

B. Hasil dan Pembahasan

Dasar Pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Menolak Izin Penyitaan Yang Diajukan Oleh Penyidik

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP, Ketua Pengadilan Negeri berhak menolak permintaan penyitaan dari penyidik. Hal ini sebagai fungsi pengawasan atau kewenangan Ketua Pengadilan Negeri agar tidak terjadi penyitaan yang bertentangan dengan undang-undang. Jika terjadi penolakan surat izin penyitaan tersebut maka penyidik dapat menempuh alternatif mempergunakan bentuk dan cara penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak, dengan segala resiko yang akan dihadapi. Segera sesudah melakukan penyitaan, penyidik wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk meminta persetujuan.

Perlu kehati-hatian dalam menyita barang atau benda yang digunakan dalam suatu perkara pidana. Harus dipastikan bahwa antara benda yang disita dengan pelaku tindak pidana itu ada korelasinya yang betul-betul akurat.³ Karena apabila penyidik tidak dapat menjelaskan hubungan dari barang yang akan disita dengan suatu tindak pidana yang disangkakan maka izin penyitaan ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat.

3

³ Hartono,2010, <u>Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif</u>, Sinar Grafika, Jakarta, h. 184

2. Faktor-Faktor Yang Menghambat Tindakan Penyidik Dalam Melakukan Penyitaan di Polresta Denpasar

Dalam melakukan penyitaan tak jarang penyidik mengalami hambatanhambatan sebelum akhirnya berhasil mengungkap suatu tindak pidana. Menurut Soejono Soekanto adapun mengenai faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum adalah :

a. Undang-Undang

Dalam pasal 38 ayat 1 KUHAP menyebutkan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Ketentuan ini dapat mengakibatkan proses penyitaan mengalami hambatan karena penyidik harus segera menyita barang bukti tersebut tetapi harus melalui proses permintaan izin dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

b. Aparat Penegak Hukum

Dalam membuat alasan untuk permohonan izin penyitaan kepada ketua pengadilan masih kurang lengkap.

c. Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran masyarakat untuk mendukung penegakan hukum masih kurang karena masyarakat sering tidak mau menjadi saksi dalam proses penyitaan dengan alasan sibuk atau tidak mau direpotkan.

d. Fasilitas Yang Tersedia

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan dapat berlangsung lancar.

Menurut AKP IGN. Purnawa, SH, bahwa faktor yang menghambat tindakan penyidikan dalam melakukan penyitaan adalah sebagai berikut :

a. Adanya penolakan pemberian izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri

Adapun penolakan izin melakukan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat karena penyidik tidak dapat menjelaskan hubungan dari barang tersebut dengan suatu tindak pidana yang disangkakan agar tidak terjadi penyitaan yang tidak perlu, salah ataupun keliru.

b. Adanya upaya melarang atau menghambat tindakan penyitaan oleh pemilik rumah atau pemilik barang tersebut

Bahwa pemilik barang atau pemilik rumah tersebut melarang ataupun menghambat penyidik melakukan penyitaan. Sehingga hambatan seperti itu sering berakibat barang bukti tidak ditemukan.

c. Kesulitan memperoleh saksi dalam proses penyitaan

Untuk sahnya suatu penyitaan maka dalam melakukan penyitaan harus disaksikan oleh Kepala Desa dan dua orang saksi. Tanpa dihadiri dan didampingi dua orang saksi maka penyitaan tersebut dianggap tidak sah. Sehingga kehadiran saksi ini sangat penting untuk melengkapi berita acara penyitaan.

d. Masyarakat tidak mau direpotkan untuk menjadi saksi

Untuk mendapatkan saksi-saksi tersebut penyidik sering mengalami kesulitan dalam melakukan tindakan penyitaan karena masyarakat sering kali tidak mau menjadi saksi dengan alasan sibuk atau tidak mau direpotkan.

III. Kesimpulan

Adapun dasar pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak izin penyitaan yang diajukan oleh penyidik karena kewenangan hukum atau kewenangan birokrasi dari Ketua Pengadilan Negeri dalam rangka pengawasan dan pengendalian agar tidak terjadi penyitaan yang tidak perlu atau penyitaan yang bertentangan dengan undang-undang. Faktor-faktor yang menghambat tindakan penyidik dalam melakukan penyitaan adalah adanya penolakan pemberian izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, pemilik barang tidak mengijinkan melakukan penyitaan serta sulit memperoleh saksi atau masyarakat enggan menjadi saksi karena tidak mau direpotkan.

DAFTAR PUSTAKA

Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana : Penyelidikan dan Penyidikan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Hartono, 2010, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progesif, Sinar Grafika, Jakarta.

Yahya Harahap M, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)